



P U T U S A N

Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Sudirman Bin Hanafi
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekip Mandi Aur No.- Bedeng Yoka RT.12 RW.-

Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa Feri Sudirman Bin Hanafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI SUDIRMAN BIN HANAFI secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa FERI SUDIRMAN BIN HANAFI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY dengan noka MH31LB001DK072443 Nosin 1LB0072336, dikembalikan kepada korban An. FURIANTO ANAK DARI HALIM.
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru Merk BNV. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FERI SUDIRMAN BIN HANAFI, Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira Jam 14.20 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Mayor Salim Batu Bara No.40/651 Rt.012 Rw.004 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang (Toko Bangunan Cahaya Abadi) atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki sesuatu Barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY Noka MH31LB001DK072443 Nosin 1LB072336 berikut Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban FURIANTO ANAK DARI HALIM atau milik orang lain selain dari ia terdakwa, Barang tersebut ada dalam Kekuasaan Terdakwa Bukan Karena Kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa merupakan pegawai/buruh dari korban dimana korban membuka toko Material, kemudian pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.20 wib korban menyuruh terdakwa untuk menjemput anaknya pulang sekolah di SD BAPTIS Jalan Sudirman dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalian untuk mengambil uang tagihan di toko bangunan dihotel DAIRA sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan korban menyuruh terdakwa untuk pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY milik korban kemudian terdakwa langsung pergi ke Hotel Daira mengambil uang tagihan dan Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tagihan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut kemudian terdakwa juga menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY milik korban tersebut terdakwa bawah ke kota Bengkulu dan terdakwa jual kepada kenalan terdakwa yang bernama sdr KEVIN (DPO) terjual dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana uang penjualan sepeda motor dan uang tagihan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari di belikan 1 (satu) buah jaket levis, main perempuan dan sisanya terdakwa gunakan untuk ongkos kembali lagi ke Palembang.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY Noka MH31LB001DK072443 Nosin 1 LB072336 berikut Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Furianto Anak Dari Halim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pengelapan barang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 14.20 wib di Toko bangunan CAHAYA ABADI dijalan Mayor Salim batubara No. 40/651 Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang.
 - Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY Noka MH31LB001DK072443 Nosin 1 LB072336 berikut Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan buruh harian lepas di toko saksi yang baru bekerja lebih kurang selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.20 WIB, pada saat saksi sedang berada ditoko Bangunan, bersama dengan istri saksi dan juga terdakwa yang saat itu sedang bekerja ditoko bangunan milik saksi lalu terdakwa saksi suruh untuk mengambil uang tagihan toko bangunan dihotel DAIRA sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sekaligus untuk menjemput pulang dari sekolah anak di SD Baptis berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY dengan noka MH31LB001DK072443 Nosin 1LB0072336 milik saksi.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa belum juga kunjung pulang ketoko dan saat itu saksi pun mencoba untuk menghubungi handpone terdakwa tetapi handpone terdakwa tidak aktif.
- Bahwa kemudian saksi mengecek kesekolah anak saksi ternyata anak saksi belum dijemput oleh terdakwa. Selanjutnya saksi pun pergi kehotel DAIRA mengecek apakah tagihan toko bangunan sudah diambil oleh terdakwa dan ternyata tagihan sudah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi langsung kerumah kontrakan terdakwa dan ternyata terdakwa juga tidak berada dikontrakannya.
- Bahwa setelah 3 (Tiga) hari saksi menunggu kabar dari terdakwa dan terdakwa tidak ada kabar sama sekali, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, saksi pun akhirnya melaporkan peristiwa Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ke Polsek Kemuning Palembang.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dapat ditangkap.
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY sudah terdakwa jual didaerah Bengkulu kepada seorang laki-laki bernama KEVIN (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY Noka MH31LB001DK072443 Nosin 1 LB072336 berikut Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Vivi Nita Anak Dari Zaini Tan, keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara pengelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY Noka MH31LB001DK072443 Nosin 1 LB072336 berikut Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Furianto Anak Dari Halim (suami saksi).

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 14.20 wib di Toko bangunan CAHAYA ABADI yang terletak di jalan Mayor Salim batubara No. 40/651 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang.

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekira pukul 14.20 Wib, ditoko CAHAYA ABADI yan terletak di jalan Mayor Salim batubara No. 40/651 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang, saat itu saksi sedang berada di Toko bangunan CAHAYA ABADI milik korban bersama dengan korban dan saksi ketahui saat itu pelaku disuruh oleh korban untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang merupakan tagihan toko bangunan di Hotel DAIRA, sekaligus untuk menjemput pulang anak kami yang sekolah di SD Baptis Palembang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY milik korban.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, terdakwa juga tidak kunjung pulang ketoko bangunan, sehingga korban pun menelpon terdakwa, tetapi saat itu handpone terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga suami saksi pun akhirnya mengecek sendiri anak kami ke sekolah baptis dan ternyata anak kami tidak dijemput oleh terdakwa, setelah itu suami saksi mengecek ke hotel DAIRA ternyata uang tagihan toko bangunan sudah diambil oleh terdakwa, kemudian korban pergi ke kosan terdakwa, setelah di cek ternyata terdakwa tidak ada dikost an nya, setelah 3 hari korban tidak ada kabar dari terdakwa, akhirnya suami saksi pun melaporkan kejadian Tindak Pidana Penggelapan yang dialami korban ke Polsek Kemuning Palembang.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY Noka MH31LB001DK072443 Nosin 1 LB072336 berikut Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dapat ditangkap dan terdakwa mengakui 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY sudah terdakwa jual didaerah Bengkulu kepada seorang laki-laki bernama KEVIN (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu jutah rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Hendri Santoso Anak Dari Edy, keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 14.20 wib di Toko bangunan CAHAYA ABADI yang terletak di jalan Mayor Salim batubara No. 40/651 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang.

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekira pukul 14.20 Wib, ditoko CAHAYA ABADI yan terletak di jalan Mayor Salim batubara No. 40/651 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang, saat itu saksi sedang berada di Toko bangunan CAHAYA ABADI milik korban bersama dengan korban dan saksi ketahui saat itu pelaku disuruh oleh korban untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang merupakan tagihan toko bangunan di Hotel DAIRA, sekaligus untuk menjemput pulang anak kami yang sekolah di SD Baptis Palembang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY milik korban.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY Noka MH31LB001DK072443 Nosin 1 LB072336 berikut Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dapat ditangkap dan terdakwa mengakui 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY sudah terdakwa jual didaerah Bengkulu kepada seorang laki-laki bernama KEVIN (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu jutah rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 14.20 wib di Toko bangunan CAHAYA ABADI dijalan Mayor Salim batubara No. 40/651 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY dan Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) milik korban yang telah terdakwa gelapkan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban merupakan pemilik toko tempat terdakwa bekerja dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa berawal terdakwa merupakan buruh harian lepas ditoko korban dimana korban membuka toko Material, kemudian pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.20 wib saat itu korban meminta tolong terdakwa untuk menjemput anaknya pulang sekolah di SD BAPTIS Jl.Sudirman dan sekaligus mengambil uang tagihan dihotel Daira sebesar Rp.2.000.000 selanjutnya korban menyuruh terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY.
- Bahwa setelah uang tagihan dari Hotel Daira diterima oleh terdakwa sebesar Rp.2.000.000 kemudian terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY milik korban tersebut ke kota Bengkulu dan terdakwa jual kepada kenalan terdakwa yang bernama sdr KEVIN (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli makan, bensin dan main perempuan serta terdakwa belikan 1 (satu) buah jaket levis.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY Noka MH31LB001DK072443 Nosin 1 LB072336 berikut Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY dengan noka MH31LB001DK072443 Nosin 1LB0072336.
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru Merk BNV.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg



Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 14.20 wib di Toko bangunan CAHAYA ABADI di jalan Mayor Salim batubara No. 40/651 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY dan Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) milik korban yang telah terdakwa gelapkan.
- Bahwa benar berawal terdakwa merupakan buruh harian lepas ditoko korban dimana korban membuka toko Material, kemudian pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.20 wib saat itu korban meminta tolong terdakwa untuk menjemput anaknya pulang sekolah di SD BAPTIS Jl.Sudirman dan sekalian mengambil uang tagihan dihotel Daira sebesar Rp.2.000.000 selanjutnya korban menyuruh terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY.
- Bahwa benar setelah uang tagihan dari Hotel Daira diterima oleh terdakwa sebesar Rp.2.000.000 kemudian terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY milik korban tersebut ke kota Bengkulu dan terdakwa jual kepada kenalan terdakwa yang bernama sdr KEVIN (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli makan, bensin dan main perempuan serta terdakwa belikan 1 (satu) buah jaket levis.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY Noka MH31LB001DK072443 Nosin 1 LB072336 berikut Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Akan tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

AD.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Feri Sudirman Bin Hanafi** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

AD.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 14.20 wib di Toko bangunan CAHAYA ABADI yang terletak dijalan Mayor Salim batubara No. 40/651 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang, pada tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.20 wib saat itu korban meminta tolong terdakwa untuk menjemput anaknya pulang sekolah di SD BAPTIS Jl.Sudirman dan sekaligus mengambil uang tagihan dihotel Daira sebesar Rp.2.000.000 selanjutnya korban menyuruh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY miliknya kemudian terdakwa langsung pergi menemui ke Hotel Daira dan berhasil mengambil uang tagihan sebesar Rp.2.000.000. kemudian motor serta uang tunai tersebut langsung terdakwa bawa kabur ke kota Bengkulu dimana uang korban sebesar Rp.2.000.000 terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli makan, bensin dan main perempuan serta terdakwa belikan 1 (satu) buah jaket levis, setelah dibengkulu motor korban tersebut terdakwa jual kepada kenalan terdakwa yang bernama sdr KEVIN (DPO) dimana motor tersebut terjual dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya uangnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg



kembali terdakwa menggunakan untuk keperluan makan dan minum dan untuk ongkos kembali lagi ke Palembang dari uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim Unsur Kedua telah terpenuhi;

AD.3.Akan tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal terdakwa merupakan pegawai/buruh dari korban dimana korban membuka toko Material, kemudian pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.20 wib korban menyuruh terdakwa untuk menjemput anaknya pulang sekolah di SD BAPTIS Jalan Sudirman dan sekalian untuk mengambil uang tagihan di toko bangunan dihotel DAIRA sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan korban menyuruh terdakwa untuk pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY milik korban kemudian terdakwa langsung pergi ke Hotel Daira mengambil uang tagihan dan Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tagihan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut kemudian terdakwa juga menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY milik korban tersebut terdakwa bawah ke kota Bengkulu dan terdakwa jual kepada kenalan terdakwa yang bernama sdr KEVIN (DPO) terjual dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana uang penjualan sepeda motor dan uang tagihan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari di belikan 1 (satu) buah jaket levis, main perempuan dan sisanya terdakwa gunakan untuk ongkos kembali lagi ke Palembang;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY Noka MH31LB001DK072443 Nosin 1 LB072336 berikut Uang tunai hasil tagihan toko sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman terdakwa namun disisi lain perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhi kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY dengan noka MH31LB001DK072443 Nosin 1LB0072336, dikembalikan kepada korban An. FURIANTO ANAK DARI HALIM, 1 (satu) buah jaket levis warna biru Merk BNV, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Tahun 2013 warna Biru BG 2765 ZY dan uang tagihan toko sebesar Rp.2.000.000.(dua juta rupiah) yang ditaksir kerugian seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berjalan.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Sudirman Bin Hanafi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R2 Merk Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2013 Nopol BG-2765-ZY dengan noka MH31LB001DK072443 Nosin 1LB0072336, dikembalikan kepada korban An. FURIANTO ANAK DARI HALIM.
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru Merk BNV.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Selasa, Tanggal 27 Juni 2023**, oleh kami: **R.Zaenal Arief, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Masriati, S.H.,M.H.**, dan **Agus Aryanto, S.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M.Faisal, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H.,M.H.

R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)